

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Informan Pertama

###### a. Identitas Informan

Nama : H. Abdul Basit

TTL : 53 Tahun

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Takhashush Diniyah

###### b. Hasil Wawancara

Mengenai uang jujuran, informan menerangkan bahwa dalam Islam jujuran itu tidak diatur dan yang ada hanyalah mahar. Tetapi konsep jujuran ini seharusnya melihat pada ketentuan mahar. Tidak ada standar minimal mahar ataupun penentuan mahar harus mahal dan nilainya tinggi. Pada masa nabi nilai mahar yang paling rendah itu adalah sesuai hadis, yaitu dua cincin dari besi. Hal tersebut dianggap murah karena sekarang dua cincin besi hampir kurang bernilai. Hikmah dibalik hal tersebut menurut informan bahwa memang tidak ada standar minimal mahar begitu pula dengan jujuran.

Menurut informan konsep jujuran yang ada pada masyarakat Banjar adalah budaya, tujuan jujuran tersebut adalah untuk biaya walimah atau pesta pernikahan. Nilai jujuran menurut informan juga tidak ada diatur secara khusus, ketika semua hal yang dibutuhkan dalam walimah sudah terpenuhi, maka jujuran tidak perlu

tinggi. Tetapi pada masyarakat Banjar memiliki karakter yang gengsi, karena ingin pernikahan yang mewah dan bagus.

“Misalnya, jika keluarga pihak perempuan memiliki status sosial yang lebih tinggi atau keadaan ekonomi yang lebih baik, mereka mungkin menetapkan nominal jujuran yang lebih tinggi sebagai bentuk gengsi dan penghormatan. Namun, sebaliknya, jika keluarga pihak laki-laki memiliki keterbatasan ekonomi, maka pihak perempuan dapat memahami dan menerima jumlah nominal yang lebih rendah. terkadang kasus seperti itu dapat terjadi. Meskipun sangat jarang, ada beberapa kasus di mana pihak perempuan atau wali (orang tua perempuan) menolak pernikahan karena nominal jujuran dianggap tidak mencukupi untuk mencerminkan tingkat kehormatan dan status keluarga mereka. Ini lebih sering terjadi ketika ada ketegangan atau perbedaan ekonomi yang signifikan antara kedua belah pihak. Orang tua harusnya dapat memahami pentingnya menjaga nilai adat dan jujuran dalam pernikahan, tetapi juga jangan biarkan masalah materi menghalangi hubungan yang bahagia dan langgeng. Komunikasikan dengan baik antara kedua belah pihak dan selalu ingat bahwa pernikahan bukan hanya tentang jumlah uang, tetapi juga tentang cinta, pengertian, dan saling menghormati.”<sup>1</sup>

Terkait dengan orang tua khususnya wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena uang jujuran tidak cukup termasuk hal yang salah. Menurut informan Islam tidak membenarkan ketika ada sebuah pernikahan yang niatnya baik, tidak ada halangan pernikahan, tetapi orang tua menghalang-halangi pernikahan tersebut. Maka orang tua seperti itu termasuk orang tua yang berdosa.

“Tidak boleh orang tua menghalang-halangi anaknya untuk menikah apalagi karena jujuran. Anak yang sudah mantap menikah dengan calon suami yang sudah diketahui baik akhlakunya, maka orang tua dianjurkan untuk menikah. Ini terdapat dalam hadis nabi, bahwa ketika ada seorang laki-laki yang baik akhlakunya datang melamar, maka nikahkanlah. Karena jujuran tadi meskipun di masyarakat seolah wajib, tapi nominalnya bukan merupakan kewajiban harus tinggi. Maka orang tua yang tidak mau menikahkan hanya karena jujuran tidak tinggi adalah salah, menyalahi Sunnah Nabi.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H. Abdul Basit, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 28 Juni 2023.

<sup>2</sup>H. Abdul Basit, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 28 Juni 2023.

Informan menerangkan bahwa jujuran dalam masyarakat Banjar memang sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang melekat. Hal yang menjadi permasalahan ketika anak mereka sudah mantap untuk menikah, tetapi orang tuanya tidak mau menikahkan hanya karena jujuran. Menurut informan perlu adanya pemahaman dan juga musyawarah antar keluarga khususnya wali. Wali *adhol* memang diberikan hak untuk menolak pernikahan anak selama memiliki dasar yang jelas. Beberapa dasar tersebut dijelaskan informan paling utama ketika tidak memiliki agama yang bagus. Beberapa alasan juga bisa terkait dengan kafa'ah, tetapi kafa'ah sendiri bukan bagian dari syarat menikah. Bahkan ketika anak bersedia menerima kekurangan yang ada pada lelaki yang ingin menikahi, maka seorang wali sudah sepatutnya untuk meridhoi pernikahan anaknya tersebut.

“Jika wali nikah tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas khususnya hanya karena uang walimah yaitu jujuran tadi tidak cukup, maka sudah dapat dipastikan wali tersebut berdosa. Alasan jelas al-Qur'an dan hadis bahkan para ulama menjelaskan bahwa wali melarang menikah akan *adhol* ketika hal tersebut berhubungan dengan agama. Karena seorang suami wajib untuk membina dan membimbing istrinya dalam hal agama. Selebihnya ketika agama lakinya bagus dan perempuannya *ridho*, maka wali juga harus *ridho*.”<sup>3</sup>

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : H.M. Gazali Mukeri, Lc.

Usuia : 51 Tahun

Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum

### b. Hasil Wawancara

---

<sup>3</sup>H. Abdul Basit, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 28 Juni 2023.

Wali *adhol* dijelaskan informan sebagai wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena suatu hal. Informan menerangkan wali *adhol* sendiri dibenarkan dalam Islam selama wali tersebut tidak mau menikahkan dengan alasan yang dibenarkan misalnya seperti agama yang tidak bagus. Kafa'ah juga dapat menjadikan wali itu *adhol* atau tidak mau menikahkan, tetapi anak tetap bisa menikah dengan sah menggunakan wali hakim. Anak diberikan kebebasan untuk memilih pasangan bahkan ketika anak tidak ridho untuk dinikahkan ia boleh menolak pernikahan tersebut.

Pada masyarakat Banjar ungkap informan memang memiliki tradisi berupa jujuran dalam pernikahan. Uang jujuran memang tidak ada dalam Islam dan bagian dari tradisi masyarakat saja. Sehingga menurut informan uang jujuran ini bukan menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Uang jujuran itu dipergunakan untuk biaya pernikahan atau walimah. Kedudukan walimah sebagaimana diterangkan informan tidak wajib tetapi Sunnah. Oleh karenanya jujuran tidak layak ketika diminta dengan standar yang tinggi, tetapi jika para pihak tidak keberatan maka boleh untuk dilakukan.

“Jadi sesuai permasalahan yang terjadi adalah wali nikah yang tidak mau menikahkan dengan alasan uang jujuran tidak cukup. Sebenarnya masalah ini tergolong dengan masalah kafa'ah, atau kesetaraan. Tetapi kafa'ah itu tidak termasuk syarat atau rukun dari sebuah pernikahan sehingga tidak apa-apa jika tidak diikuti selama masing-masing memiliki keyakinan dan pondasi agama yang kuat. Meskipun begitu sebenarnya sebagai orang tua harus mengerti dan jika tidak mau menikahkan hanya tidak ingin acara pernikahan yang tidak besar justru adalah salah besar. Dalil relevan terhadap hal ini adalah Q.S. an-Nur/24: 32. Artinya siapa yang menikah kemudian keadaannya miskin, maka Allah akan cukupkan. Sehingga jangan khawatir ketika menikah keadaan

miskin, tetapi khawatir lah ketika menikah tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban.”<sup>4</sup>

Menurut informan wali yang *adhol* seperti kasus tersebut tergolong *adhol* yang berdosa karena tidak mau menikahkan anak dengan alasan harta semata. Harta dalam hal ini pun bukan harta untuk memenuhi kehidupan tetapi hanya tradisi yang sebagian besar banyak gengsi yang diutamakan. Ketentuan bagi wali yang *adhol* tersebut tentu diatur dalam ketentuan hukum yaitu Kompilasi Hukum Islam. Wali yang *adhol* atau tidak mau menikahkan, maka anak harus meminta penetapan dalam hal ini pemerintah melalui persidangan. Ketika dikabulkan maka akan dapat menikah di Kantor Urusan Agama dengan wali hakim. Hal tersebut dibenarkan dan boleh menurut hukum Islam.

Mengenai wali *adhol* dijelaskan informan sebagai wali yang menolak menikahkan, dan keadaan wali tersebut dibenarkan dalam Islam tetapi tidak mutlak. Artinya tidak mutlak dibenarkan karena harus melihat dan menilai apa alasan ia tidak mau menikahkan. Menurut informan jika wali *adhol*, sedangkan anak suka dengan lelaki tersebut, lelakinya juga baik dari segi agama dan akhlak, maka sudah sepantasnya mereka untuk dinikahkan.

“Jika wali *adhol* semata-mata karena jujuran maka itu tidak bisa diterima secara logika. Nah ini termasuk wali *adhol* yang tidak benar. Jika hal demikian maka pihak keluarga bisa membantu anak ini untuk menikah. Membantu dalam artian apakah nanti dapat digantikan oleh wali nasab berikutnya atau wali hakim. Karena jika keadaan anak ini saling suka dan mereka yakin bisa membangun bahtera rumah tangga, maka sudah selayaknya mereka dinikahkan. Jadi wali nikah ini harus melihat kemaslahatan, siapapun wali nya harus menilai kemaslahatan bagi anak. Tujuan kemaslahatan dalam

---

<sup>4</sup>H.M. Gazali Mukeri, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 30 Juni 2023.

Islam ini tidak lain agar anak ini tidak mendapatkan kemudharatan. Dan kenyataannya tidak ada kemudharatan yang muncul ketika mereka menikah.”<sup>5</sup>

Informan menjelaskan kembali mengenai dalil yang digunakan yaitu Q.S. an-Nur/24: 32. Kata *ankihu* dalam ayat tersebut menurut informan adalah perintah yaitu nikahkanlah. Kata yang dimaksud dengan *ankihu* adalah kata kerja yang artinya nikahkanlah. Maka menurut informan ketika ada wali yang *adhol* tetapi orang yang ia walikan masih ingin menikah maka dibolehkan untuk menikah menggunakan wali yang lain. Terlebih menurut informan sasaran dari ayat tersebut bukan kepada anak atau pun lelaki yang mau menikahi tetapi kepada wali.

Dasar hukum lain yang dijelaskan oleh informan adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dari hadis bahwa jika ada seseorang laki-laki datang untuk melamar dan baik akhlaknya maka terimalah. Hadis tersebut menurut informan juga jelas ditujukan kepada wali. Mekan hadis tersebut adalah ketika ada lelaki datang suka dengan anak atau orang yang diawalikan kemudian tujuannya baik ingin menikah, perlu ditelusuri akhlak lelaki tersebut tidak hanya akhlak tetapi agamanya. Jika semuanya baik maka justru Nabi memerintahkan untuk menikahkan.

### 3. Informan Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : Muzakkin Rahmat

Usia : 56 Tahun

---

<sup>5</sup>H.M. Gazali Mukeri, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 28 Juni 2023.

Jabatan : Ustadz Pondok Pesantren Takhashush Diniyah

b. Hasil Wawancara

Wawancara dengan informan beliau menjelaskan mengenai mahar dan juga jujuran. Jujuran dalam Islam pada dasarnya tidak ada menurut informan dan bagian dari tradisi, sehingga ketentuannya bisa disandarkan kepada mahar. Untuk mahar sendiri menurut informan hakikatnya bukan hak mutlak dari wali nikah tetapi dari anak yang ingin menikah. Anak yang meminta mahar atau sesuai dengan kesepakatan antara ia dengan orang yang mau menikahkan. Tetapi pada masyarakat Banjar menurut informan yang menentukan mahar dan jujuran ini adalah pihak perempuan dan permintaan dari wali. Justru hal ini tidak dibenarkan menurut informan karena dikhawatirkan dapat memberikan kesulitan kepada mereka yang ingin menikah.

Jujuran konsepnya menurut informan adalah harus berpedoman pada keadaan walimah. Dalam Islam walimah adalah sunnah dan bukan wajib, sehingga menurut informan maka jujuran untuk acara pesta pernikahan tidak boleh diberikan standar yang tinggi kecuali jika memang dari pihak laki-laki tidak keberatan. Justru seharusnya pihak perempuan mempermudah hal tersebut agar tidak terjadi kendala atau masalah, karena mempermudah pernikahan adalah hal yang sangat dianjurkan untuk mendatangkan berkah.

“Ketika akad nikah terjadi, sebenarnya yang ditanyakan adalah mahar dan bukan jujuran. Sehingga hakikat kedudukannya yang paling tinggi adalah mahar. Jangan sampai kedudukan mahar itu lebih rendah daripada jujuran. Memang di masyarakat kita banjar kedudukan jujuran itu penting dan bagian dari tradisi, tetapi jangan sampai tradisi yang diutamakan dibandingkan mahar. Jujuran berpuluh-puluh juta tetapi mahar hanya seratus ribu sangat kurang

masuk akal. Maka dari itu masyarakat harus memahami utamakan mahar untuk kepentingan istri dan jujuran semampunya.”<sup>6</sup>

Permasalahan di masyarakat Banjar menurut informan adalah jujuran memiliki tolak ukur. Hal tersebut harusnya ada musyawarah untuk mempertahankan pernikahan. Jangan sampai ketika jujuran tidak cukup maka pernikahan tidak terjadi, maka dengan ini nominal yang sudah ditentukan tidak mengandung keberkahan. Orang tua menurut informan juga jangan sampai menjadikan hal sepele terhadap hal tersebut. Tidak akan jadi masalah menurut informan ketika pernikahan tidak jadi jika kedua pasangan ini tidak mempermasalahkan. Akan menjadi masalah ketika kedua pasangan sudah saling suka dan ingin hidup bersama tetapi justru tidak jadi menikah karena jujuran tidak cukup.

Mengenai kasus yang terjadi yaitu wali tidak mau menikahkan karena uang jujuran tidak cukup. Menurut informan kasus seperti ini jarang terjadi, tetapi jika benar demikian maka orang tua sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dalam Islam wali yang tidak mau menikahkan dijelaskan informan sebagai wali yang *adhol* tetapi harus dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum Islam. Informan menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW. mengenai permasalahan tersebut yaitu hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan dinikahi karena empat sebab yaitu karena harta, karena status keturunan, karena cantik, dan karena agama. Tetapi Nabi menganjurkan untuk memilih agama karena itu adalah pondasi rumah tangga.

---

<sup>6</sup>Muzakkin Rahmat, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 5 Juli 2023.



“Dari hadis ini Rasulullah meminta untuk memilih agama karena siapa yang memilih agama akan beruntung. Kaitannya dengan ini seharusnya orang tua khususnya wali melihat hadis ini, artinya harta, cantik, keturunan itu tidak ada yang akan menjamin kebahagiaan rumah tangga tetapi agama. Hadis ini memang diperuntukkan bagi laki-laki dalam memilih pasangan tetapi juga dapat menjadi acuan untuk memilihkan pasangan bagi orang tua. Tidak ada satupun dari Al-Qur’an atau hadis yang menyatakan pernikahan itu didasari atas harta. Maka dari itu jangan jadikan harta ini acuan dalam pernikahan khususnya mengenai kejujuran.”<sup>7</sup>

Wali *adhol* dalam Islam sebagaimana dijelaskan informan memang dibenarkan dan wali boleh untuk tidak setuju menikahkan anak. Tetapi wali yang *adhol* tersebut harus memiliki alasan yang jelas dan benar. Misalnya ketika tidak sekufu secara agama, maka boleh karena jelas agama yang tidak sekufu akan menyulitkan pasangan. Istri lebih paham agama dibandingkan suami akan sangat berbahaya menurut informan, sehingga yang dianjurkan adalah suami memiliki pemahaman agama yang lebih dibandingkan istri. berbeda halnya ketika alasan wali tersebut *adhol* hanya karena uang untuk walimah tidak cukup. Seharusnya yang dicarikan solusi adalah cara agar walimah tetap berjalan baik dengan sederhana atau bersama-sama menjalankan walimah agar terlaksana sesuai keinginan. Sedangkan dari kasus yang terjadi pernikahan tidak direstui karena kejujuran tidak cukup yang menurut informan sulit untuk diterima baik secara pemikiran maupun secara syariat.

Menurut informan, wali yang *adhol* karena mempertahankan uang kejujuran ini seakan-akan menunjukkan bahwa hakikatnya ia dan perempuan yang diwalikan itu rendah kedudukannya. Alasannya karena nilai kejujuran sudah menggugurkan harkat dan martabat keluarga, sedangkan lelaki yang berniat baik

---

<sup>7</sup>Muzakkin Rahmat, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 5 Juli 2023.

ingin menikah tersebut adalah orang baik dengan pondasi agama yang kuat. Seharusnya perempuan harus dimuliakan, dinikahi dengan cara yang baik dan mudah, jangan dipersulit hanya karena pesta pernikahan.

Tetapi menurut informan tidak salah ketika anak perempuan tersebut ingin menikah dengan lelaki tadi, meskipun ayahnya atau walinya tidak ridho. Ia ingin tetap menikah dengan lelaki pilihannya karena agamanya bagus dan akhlaknya baik. Maka informan menjelaskan bahwa perempuan tadi adalah perempuan yang paham agama dan pernikahannya akan berkah meskipun walinya tidak ridho untuk menikahkan. Sedangkan walinya justru mendapat ketidakberkahan bahkan dosa karena tidak mau untuk menikahkan anaknya atas sebab uang untuk pesta pernikahan tidak cukup.

“Ada salah satu hadis Nabi yang ketika beliau ditanya wanita mana yang baik? Kemudian Nabi menjawab wanita yang baik adalah wanita dengan mahar yang semurah-murahnya. Artinya dari hadis ini kita tahu wanita yang murah maharnya itu akan mengundang keberkahan karena mempermudah lelaki yang ingin menikahnya. Jika mahar murah seharusnya jujur juga demikian karena akan mendatangkan berkah. Tetapi makna semurah-murahnya ini bukan mengandung arti sedikit tetapi didasari kepada apa yang menjadi kemampuan dari lelaki yang ingin menikahnya. Jadi jelas wali *adhol* karena jujur itu tidak dibenarkan. Wali yang *adhol* memang boleh tetapi apa sebab mereka tidak mau menikahkan? Harus jelas alasannya. Jangan sampai tidak mau menikahkan karena alasan yang tidak masuk akal seperti uang jujur yang tidak cukup tadi. Tetapi yang kita pahami wali *adhol* ini tidak mau menikahkan tetapi anaknya tetap mau. Jika anaknya juga tidak mau menikah karena uang jujur tidak cukup maka mereka berdua juga sudah berbuat sesuatu yang tidak pantas.”<sup>8</sup>

Menurut informan wali yang *adhol* dan anaknya tetap ingin menikah pada kasus yang terjadi, maka anak tersebut tetap dapat menikah secara sah. Wali yang *adhol* akan berpindah hak perwaliannya kepada wali hakim, sehingga anak yang

---

<sup>8</sup>Muzakkin Rahmat, Ulama Kabupaten Banjar, *Wawancara Pribadi*, Banjar, 5 Juli 2023.

ingin menikah tadi akan tetap sah pernikahannya selama rukun dan syarat lainnya juga terpenuhi.

Untuk mempermudah memahami apa yang menjadi poin penting dari hasil wawancara dengan para informan penelitian yaitu ulama, maka penulis membuat hasil wawancara dalam bentuk matriks atau tabulasi.

### Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Pendapat Ulama	Dasar Hukum
1.	Abdul Basit	Wali yang <i>adhol</i> harus sesuai dengan yang dibenarkan dalam syariat. Jika wali <i>adhol</i> karena uang jujuran atau uang untuk pesta pernikahan maka tidak dibenarkan menurut hukum Islam.	Hadis Nabi Muhammad SAW. “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.
2.	Ghazali Mukeri	Wali <i>adhol</i> karena uang jujuran atau uang untuk pesta pernikahan maka tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena mempersulit pernikahan.	Q.S. an-Nur/24: 32.  Hadis Nabi Muhammad SAW. “Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.
3.	Muzakkin Rahmat	Seorang wali yang tidak mau menikahkan memang dibenarkan dalam Islam, tetapi ketika alasan ia tidak mau menikahkan karena	Hadis Nabi Muhammad “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya,

		<p>uang jujur tidak dapat dijadikan alasan yang membenarkan bahwa wali tersebut <i>adhol</i>. Sehingga dengan <i>adholnya</i> wali pernikahan anak tetap dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim.</p>	<p>kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung”. Hadis Nabi Muhammad “Sebaik-baik wanita ialah yang paling murah maharnya”.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## B. Analisis

Analisis penelitian adalah bagian penting pada sebuah penelitian. Analisis dilakukan untuk menilai hasil temuan yang didapatkan dan menilai kesesuaiannya dengan teori yang digunakan. Pada penelitian ini analisis dilakukan terhadap dua fokus permasalahan yaitu pendapat dan dasar hukum Ulama Kabupaten Banjar tentang wali *adhol* karena jujur.

### 1. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang Wali *Adhol* Karena Jujur

Dalam konteks pernikahan, wali dapat didefinisikan sebagai orang yang berposisi sebagai wakil atau perwakilan yang bertindak atas nama mempelai wanita selama akad nikah. Wali ini memiliki tanggung jawab penting dalam proses pernikahan, terutama dalam tradisi dan hukum Islam. Wali bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan mempelai wanita dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan itikad baik dan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 90.

Dari penjelasan ini wali nikah tentu akan memiliki peranan yang besar dalam sebuah pernikahan. Wali memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau persetujuan atas pernikahan mempelai wanita. Tanpa izin dari wali, pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam beberapa tradisi dan hukum agama. Wali nikah dianggap sebagai pelindung bagi mempelai wanita. Perannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan diambil dengan itikad baik, dan tidak ada tekanan atau pemaksaan yang terlibat dalam proses ini.

Hal yang paling penting untuk dipahami bahwa wali berperan sebagai wakil mempelai wanita dan bertindak atas namanya. Dalam beberapa tradisi, wali berbicara dan menyatakan persetujuan atas pernikahan tersebut. Wali memiliki hak untuk menetapkan persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mempelai atau pihak lain yang terlibat dalam pernikahan.

Terkait dengan kasus yang terjadi bahwa seorang wali tidak ingin menikahkan anaknya karena diketahui bahwa calon suami tidak mampu untuk memenuhi nominal uang jujuran yang akan digunakan untuk pesta pernikahan. Dengan demikian maka wali tersebut *adhol* atau wali yang tidak mau untuk menggunakan hak perwaliannya lantaran ketidaksetujuannya terhadap sebuah pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, seluruh informan mengungkapkan pandangan mereka mengenai status wali *adhol* karena jujuran yang tidak dapat dibenarkan. Peran wali dalam pernikahan menurut ketentuan hukum Islam sangatlah penting. Wali bertindak sebagai perwakilan dan pelindung bagi calon pengantin, baik pria maupun wanita. Sebagai bagian dari tanggung

jawabnya, wali harus memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan itikad baik dan tidak melanggar norma-norma syariah. Namun, pernyataan informan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tindakan wali *adhol* yang didasari oleh ketidakjujuran tidak dapat dibenarkan dalam pandangan mereka.

Jujuran sangat berkaitan dengan harta dan dalam hal ini pada dasarnya akan erat kaitannya dengan *kafā'ah* antara laki-laki dengan perempuan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *kufu'* dalam hukum perkawinan Islam ialah sama, sederajat, sepadan atau sebanding Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dengan akhlak serta kekayaan.<sup>10</sup>

*Kafā'ah* harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>11</sup> Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *kafā'ah* dapat menentukan seseorang untuk menikah atau tidak, ketika dari aspek harta kekayaan tidak sekufu maka pernikahan bisa saja tidak terjadi.

Tetapi jika dipahami secara konkret bahwa *kafā'ah* adalah hak dari perempuan, sehingga mau tidaknya menikah lantaran tidak setara adalah hak dari perempuan. Hal ini ditegaskan oleh Idris Romulyo bahwa yang berhak atas *kafā'ah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafā'ah* adalah pria. Jadi yang

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 225.

<sup>11</sup>Kosim, *Fiqh Munakahat*, hlm. 49.

dikenakan persyaratan harus kufu' atau harus setara itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafā'ah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu pernikahan, bukan untuk sahnya pernikahan.<sup>12</sup>

Orang tua memang memiliki kewenangan terhadap anak karena ia adalah wali yang memiliki hak penuh atas anak tersebut. Dalam Islam wali nikah dikenal dengan konsep *al-walaya 'alan-nafs*, yang melibatkan tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur berbagai urusan keluarga, termasuk pernikahan, pengasuhan anak, perawatan kesehatan, dan kegiatan anak-anak. Perwalian paling utama berada pada ayah, kakek, dan wali lain yang ditunjuk yang memegang wewenang untuk mengawasi dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan keluarga.<sup>13</sup> Kendati demikian seorang wali juga harus menilai bahwa pernikahan adalah hal yang paling fundamental dan ada ketentuan yang telah diatur dalam Islam mengenai keabsahan pernikahan. wali dalam pernikahan memang memegang peranan penting, karena tanpa wali sebuah pernikahan juga tidak akan sah.

Jika diperhatikan wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena uang jujur tidak mencukupi, hal ini dianggap sebagai perilaku yang salah dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh masyarakat Banjar. Islam memandang bahwa pernikahan yang niatnya baik dan tidak ada halangan yang sah seharusnya tidak dihalangi oleh orang tua, terutama jika alasan penghalangan semata-mata berkaitan dengan uang jujur. Dalam Islam, pernikahan merupakan

---

<sup>12</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 174.

<sup>13</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 135.

ibadah yang sangat dianjurkan, dan ada anjuran untuk menyelenggarakannya dengan cara yang sederhana dan tidak membebani pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Ketika ada niat baik untuk menikahkan seorang anak, dan calon pasangan telah sepakat dan tidak ada halangan *sya'i*, orang tua seharusnya mendukung dan memfasilitasi pernikahan tersebut. Penghalangan pernikahan karena masalah uang jujuran yang tidak mencukupi dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan keluasan hati dan kemurahan dalam menyambut pernikahan.

Orang tua yang menghalangi pernikahan dengan dalih uang jujuran yang tidak mencukupi juga dianggap berdosa. Hal ini dapat dipahami karena mereka secara tidak langsung menghalangi terbentuknya keluarga baru yang sah dan menghalangi pelaksanaan perintah agama untuk menikah sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Sejalan dengan hal tersebut Beni Ahmad menyatakan ketika wali menolak untuk menikahkan seorang wanita yang telah mencapai *bāligh* dengan pria yang pantas dan sekufu, wali disebut sebagai wali *adhol*. Pengalihan ini terjadi karena perbuatan *adhol* yang berarti perbuatan zalim dan dosa, sehingga diperbaiki oleh hakim yang berwenang menghapuskan perbuatan zalim.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, orang tua atau wali yang menghalangi pernikahan dengan alasan uang jujuran yang tidak mencukupi telah melakukan tindakan yang salah dan berdosa. Pernikahan yang didasari niat baik dan dilandasi oleh keikhlasan seharusnya tidak dipersulit atau dihalangi oleh masalah materi. Sebaliknya, orang

---

<sup>14</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 253.



tua dan keluarga seharusnya saling mendukung dan memberi restu agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah dalam hidup kedua pasangan yang akan menikah.

Salah satu dalil yang mendukung argumentasi ini adalah Q.S. al-Baqarah/2: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>15</sup>

Dari ayat di atas secara jelas dapat dipahami bahwa para wali dilarang untuk menghalang-halangi sebuah pernikahan jika mereka yang ingin menikah saling suka dan rela untuk menerima menjadi pasangan hidup. Seorang wali boleh untuk melarang anaknya untuk menikah jika terkait dengan *kafā’ah*, tetapi *kafā’ah* yang dimaksud adalah perihal harta yang kaitannya dengan kehidupan setelah menikah dan bukan untuk pesta pernikahan saja.

Menurut Gusti Muzainah pada Banjar menganggap memberikan uang jujur selama pernikahan sebagai kewajiban yang diperlukan. Tanpa menawarkan uang jujur, pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Mereka memandang uang jujur dan mahar sama pentingnya dan wajib dalam proses pernikahan. Hal ini karena uang jujur dan mahar merupakan aspek yang saling

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 49.

berhubungan dan tidak terpisahkan dari sebuah pernikahan.<sup>16</sup> Tetapi hal yang perlu dipahami adalah bahwa uang jujuran atau mas kawin sebenarnya bukanlah tujuan utama dari pernikahan. Uang jujuran hanyalah salah satu bentuk kontribusi dari pihak pria kepada calon istri sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan. Jika uang jujuran tidak mencukupi, seharusnya itu bukanlah alasan utama untuk menghalangi pernikahan yang niatnya baik dan sah dalam pandangan agama.

Jujuran dalam masyarakat Banjar dianggap sebagai sebuah budaya yang mendasari berbagai aspek kehidupan, terutama dalam acara walimah atau pesta pernikahan. Budaya jujuran ini diyakini sebagai salah satu cara untuk membiayai dan menyelenggarakan walimah dengan sepenuh hati dan transparan. Dari konteks tinjauan walimah atau pesta pernikahan, jujuran memang dipandang sebagai prinsip yang penting, terutama terkait dengan pengelolaan biaya dan anggaran. Ketika ada anggota masyarakat Banjar yang merencanakan sebuah walimah, nilai jujuran menjadi faktor yang krusial dalam mengelola dana yang terkumpul dari keluarga, sahabat, dan rekan-rekan.

Menariknya, nilai jujuran dalam walimah tidak diatur secara khusus dengan parameter tertentu. Hal ini berarti bahwa tidak ada ukuran pasti mengenai seberapa tinggi standar jujuran yang harus diterapkan dalam menyelenggarakan walimah. Islam memberikan kebebasan kepada wali untuk menilai dan mempertimbangkan situasi pernikahan dengan bijaksana. Kendati demikian, keputusan menjadi wali *adhol* tidak boleh sembarangan dan harus didasarkan

---

<sup>16</sup>Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", hlm. 28.

pada pertimbangan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Jika alasan dari wali *adhol* tersebut tidak beralasan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hal tersebut dapat dianggap tidak dibenarkan.

Sebaliknya, jika ada alasan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama untuk menolak pernikahan, maka keputusan wali *adhol* bisa dipahami dan dihormati. Misalnya, jika calon pasangan tidak memenuhi syarat-syarat agama atau memiliki perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka wali dapat menolak pernikahan dengan alasan yang sesuai.

Dalam pandangan para informan, jika anak menyukai calon pasangan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama, dan alasan wali *adhol* tidak beralasan, maka seharusnya calon pasangan tersebut diberikan kesempatan untuk dinikahkan. Memahami niat baik dari anak dan melihat bahwa calon pasangan memenuhi syarat agama dan akhlak, dapat menjadi pertimbangan bagi wali untuk merestui pernikahan.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa keabsahan pernikahan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sebuah pernikahan. Muhammad Syarbini al-Khatib juga menyebutkan bahwa rukun nikah, yaitu:

أركان النكاح خمسة : صيغة, وزوجة, وزوج, وولي, وشاهدان<sup>17</sup>  
 “Rukun nikah ada lima yakni *sighat*, calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi.”

Dengan demikian keberadaan wali nikah sangatlah penting demi menjadikan pernikahan sah dan dibenarkan. Dalam keadaan wali nikah ternyata *adhol*, upaya yang dapat ditempuh oleh mereka yang tidak direstui untuk menikah

---

<sup>17</sup>Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 408.

adalah menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah wali yang mengambil hak perwalian dalam keadaan tertentu seperti ketika orang tua mempelai wanita menolak (*adhol*) untuk bertindak sebagai wali, atau karena alasan lain, mungkin ada kehadiran wali secara fisik tetapi tidak berwenang untuk berposisi sebagai wali.<sup>18</sup>

Ketentuan mengenai wali yang *adhol* yang menolak untuk menikahkan anaknya memang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jika ada kasus di mana wali menolak pernikahan dengan alasan yang tidak sah, anak yang akan menikah dapat meminta penetapan melalui pemerintah melalui persidangan. Jika permohonan anak tersebut dikabulkan, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mengakui adanya wali hakim sebagai pengganti wali yang *adhol*.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

- c. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* atau enggan.
- d. Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut

Wali nikah yang disebut wali hakim adalah seseorang yang memikul tanggung jawab tersebut karena kedudukannya sebagai hakim yaitu pihak Kantor

---

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 66.

Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perlu dipahami pula bahwa langkah ini adalah cara yang sah dalam hukum Islam untuk menangani kasus di mana wali menolak pernikahan tanpa alasan yang benar. Hal ini menegaskan bahwa penolakan pernikahan yang berlandaskan pada pertimbangan materi semata tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Sebaliknya, Islam menganjurkan keadilan, kesetaraan, dan kesepakatan dalam pernikahan, serta menghargai niat baik dan keinginan pasangan untuk membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan agama.

## 2. Dasar Hukum Ulama Kabupaten Banjar tentang Wali *Adhol* Karena Jujuran

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa keseluruhan informan berpandangan bahwa wali yang *adhol* atau tidak mau menikahkan karena alasan uang jujuran yang tidak cukup tergolong dosa. Hal tersebut karena tidak bersesuaian dengan hakikat *adhol* yang dijelaskan oleh para ulama, sedangkan pada kasus yang terjadi uang jujuran bukan bagian dari kewajiban yang harus ada dalam pernikahan, sehingga jelas bahwa kedudukannya diatur sedemikian rupa guna mempermudah jalannya pernikahan dan bukan untuk mempersulit pernikahan.

Peran seorang wali dalam pernikahan sangatlah penting. Wali bertindak sebagai pengurus dan wakil bagi calon mempelai wanita, bertugas untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wali harus menjunjung tinggi adil dan tidak membebani calon mempelai pria

dengan persyaratan yang tidak relevan. Salah satu contoh persyaratan yang sering menjadi perdebatan adalah uang jujuran. Uang jujuran, meskipun tidak dilarang dalam Islam, bukanlah kewajiban yang harus ada dalam pernikahan. Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh menolak pernikahan berdasarkan pertimbangan uang jujuran yang dianggap tidak mencukupi.

Pandangan Ulama Kabupaten Banjar bahwa menolak pernikahan karena alasan uang jujuran yang tidak mencukupi merupakan dosa, dipertegas oleh beberapa ulama terkemuka. Mereka menjelaskan bahwa *adhol*, atau penolakan seorang wali, seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan yang lebih relevan dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. *Adhol* yang tidak beralasan atau didasarkan pada syarat-syarat tambahan yang tidak diwajibkan oleh agama hanya akan menciptakan hambatan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah.

Dibalik pandangan para Ulama Kabupaten Banjar mengenai hal tersebut, tentu akan ada dalil yang menjadi dasar argumentasi mereka. Salah satu dasar dari pandangan Ulama Kabupaten Banjar terhadap wali *adhol* karena uang jujuran adalah Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkan lah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Ketika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 354.

Ayat ini menegaskan perintah untuk melangsungkan pernikahan dengan kata *ankihu*, yang secara harfiah berarti nikahkanlah. Ayat ini menjadi panduan bagi umat Islam untuk memahami pentingnya institusi pernikahan dalam agama dan menegaskan kewajiban bagi wali untuk memfasilitasi pernikahan. Menurut ulama Kabuapten Banjar, *ankihu* dalam ayat tersebut digunakan sebagai perintah yang jelas untuk mendorong pelaksanaan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan adanya perintah ini, setiap wali memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memudahkan proses pernikahan bagi mereka yang berada di bawah wali mereka.

Jika seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan tanpa alasan yang sah, hal ini dianggap sebagai *adhol* yang zalim. Dalam konteks ini, para Ulama Kabupaten Banjar berpendapat bahwa orang yang ditolak oleh wali dapat mencari wali lain yang bersedia dan memiliki niat baik untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Islam mendorong pencarian solusi yang adil dan bijaksana dalam menghadapi situasi semacam ini, agar hak-hak individu dalam mencari jodoh dan menjalankan pernikahan dapat dihormati dan dilindungi.

Sasaran utama dari ayat ini, menurut informan, bukanlah kepada anak atau lelaki yang bermaksud untuk menikah, melainkan kepada wali-wali yang bertanggung jawab dalam proses pernikahan. Hal ini menekankan bahwa peran wali adalah kunci dalam melaksanakan pernikahan yang sah dan berkah. Wali

---

diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak menyulitkan proses pernikahan dengan persyaratan yang tidak relevan atau bermaksud merugikan calon mempelai.

Dalam kesimpulannya, ayat Q.S. an-Nur/24:32 menegaskan pentingnya pernikahan dalam agama Islam dan mengamanahkan kepada para wali untuk memfasilitasi pernikahan dengan itikad baik dan kejujuran. Jika ada wali yang *adhool*, calon mempelai yang ditolak dapat mencari wali lain yang bersedia untuk melangsungkan pernikahan secara sah.

Dasar pandangan Ulama Kabupaten Banjar ini didukung oleh penjelasan Beni Ahmad mengenai wali *adhool*. Jika perbuatan *adhool* terjadi berulang-ulang sampai tiga kali, maka wali akan berdosa yang mengakibatkan beralihnya perwalian kepada wali *ab'ad*. Jika penolakan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak termasuk *adhool*.<sup>20</sup> Artinya bahwa wali *adhool* sendiri adalah wali yang memang tidak mau menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat.

Dasar hukum lain yang digunakan oleh Ulama Kabupaten Banjar adalah hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدِ  
وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ  
وَوَخْلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ  
تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَوَخْلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, hlm. 253.

<sup>21</sup>Abu Isa Tirmidzi, *Al-Jami al-Sahih al-Tirmidzi Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), hlm. 1084.



“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata; Rasulullah SAW. bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya; "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali.”

Berdasarkan penjelasan Ulama Kabupaten Banjar, hadis ini sangat tepat untuk menjadi dasar argumentasi terhadap wali yang tidak mau menikahkan lantaran uang jujuran yang tidak cukup. Hadis ini menerangkan bahwa pemilihan lelaki sebagai calon pasangan bukan didasarkan kepada uang melainkan kepada akhlak dan agama. Bahkan dipertegas dengan Nabi Muhammad yang menekankan hal tersebut sebanyak tiga kali. Artinya bahwa memang dalam Islam harta bukanlah pedoman untuk memilih pasangan melainkan agama dan juga akhlak.

Dasar yang digunakan oleh Ulama Kabupaten Banjar dari hadis tersebut dapat menjadi panduan yang sangat berarti karena mengingatkan kita tentang prinsip dasar dalam membangun pernikahan yang bahagia. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan kebaikan akhlak dan kedekatan dengan agama, bukan terpaku pada masalah harta benda atau kekayaan materi. Pemahaman ini sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, penuh berkah, dan saling mendukung dalam beribadah kepada Allah.

Peran wali dalam pernikahan menjadi sangat krusial dalam mewujudkan pandangan Islam ini. Sebagai perwakilan dan penjaga kepentingan calon

mempelai, wali seharusnya tidak terjebak pada materi atau uang jujuran semata. Kewajiban wali adalah memastikan calon mempelai memiliki kualitas akhlak yang baik dan komitmen terhadap agama Islam. Dengan demikian, pernikahan yang dijalin akan lebih kokoh dan berlandaskan pada kebersamaan dalam beribadah serta menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan dan keluarga.

Hadis tersebut juga menggambarkan perhatian Nabi Muhammad terhadap kualitas akhlak dan agama seseorang dalam memilih calon pasangan. Faktanya, Nabi Muhammad menekankan prinsip ini sebanyak tiga kali untuk memberikan penegasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan akhlak memiliki peran sentral dalam membangun hubungan pernikahan yang baik dan langgeng menurut pandangan Islam.

Dasar hukum lainnya yang digunakan oleh Ulama Kabupaten Banjar adalah hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA., dari Nabi SAW., beliau bersabda: ‘Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung’.”

Berdasarkan hadis ini Ulama Kabupaten Banjar menyatakan bahwa seseorang yang ingin menikah baik itu laki-laki maupun perempuan harus menjadikan agama sebagai parameter utama. Kebahagiaan sebuah pernikahan

tidak dinilai dari kecantikan atau ketampanan, harta, maupun status sosial, melainkan diukur dari pemahaman pasangan terhadap agama.

Jika ditinjau dalam konteks pemilihan pasangan dalam Islam, kebahagiaan dan kesuksesan sebuah pernikahan dipandang sangat bergantung pada pondasi iman dan akhlak yang dimiliki oleh kedua pasangan. Agama menjadi landasan kuat yang membimbing dan menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang dibentuk dengan ridha Allah SWT. Pemahaman dan amalan agama menjadi kunci dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri, serta membangun keluarga yang berbahagia dan harmonis.

Hadis yang dijadikan Ulama Kabupaten Banjar sebagai dasar pandangan mereka mengingatkan umat Islam bahwa pernikahan bukanlah sekadar persatuan dua individu, tetapi lebih dari itu, ia merupakan ikatan untuk mencapai keridhaan Allah dan menjalankan tugas sebagai hamba-Nya dengan baik. Dalam mencari pasangan hidup, seseorang perlu memahami bahwa agama adalah landasan yang akan membimbing dan membantu mereka dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan.

Dasar argumentasi Ulama Kabupaten Banjar dalam hal ini juga didukung oleh Q.S. ar-Rum/30: 21 mengenai tujuan dari pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

Berdasarkan ayat di atas, tujuan sebuah pernikahan tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Islam mengajarkan kita untuk memahami bahwa agama menjadi ciri utama yang menjadi pedoman dalam mencari calon pasangan hidup. Mengutamakan nilai-nilai agama dalam proses memilih pasangan akan membawa berkah, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan yang didasarkan pada fondasi agama akan menjadi ikatan yang kuat dan bermakna, yang mampu menghadapi berbagai cobaan dan mengantarkan pasangan pada ridha Allah SWT.

---